



**P U T U S A N**

Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novandi Alias Si Boy Bin Syukri Yusuf;
2. Tempat lahir : Sigli;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panee Teungoh, Kecamatan Kota Sigli,  
Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/16/VI/2022/BNNP Aceh tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa Novandi Alias Si Boy Bin Syukri Yusuf ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RAMLI HUSEN, SH.,dkk, berdarakan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 28 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Novandi alias SI BOY Bin Syukri Yusuf dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bersalah melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Novandi alias SI BOY Bin Syukri Yusuf dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsida 3(tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 26 (dua puluh enam) bungkus/paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastic bening yang di masukkan dalam dompet warna merah tua setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Model TA-1174 warna Hitam;
  - 1 (satu ) buah gunting besi gagang palstik warna hitam biru; dan
  - Uang tunai sejumlah Rp. Rp. 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah);  
(Digunakan dalam berkas perkara Haslizar Bin Abdurrahman)
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna Biru; dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong botol bekas LASEGAR diatas terdapat dua bua bolong yang dipasang pipet plastic;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **Novandi alias SI BOY Bin Syukri Yusuf**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022, bertempat di areal Taman Sri Ratu Safiatuddin Desa Lampriet, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, **menjual**, membeli, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, atau **menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa : 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastic bening yang dimasukkan dalam dompet warna merah tua dengan berat bruto 4,28 ( empat koma dua puluh delapan ) gram sabu (**Metamfetamina**), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib ia terdakwa dihubugi oleh saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menanyakan masalah harga penjualan Ikan miliknya", selesai membahas masalah tersebut selanjutnya saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan kepada terdakwa dimana bisa membeli Narkotika/Sabu-sabu dengan harga yang murah, dan pada saat itu terdakwa mengatakan"tidak tahu karena terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah besar melainkan terdakwa hanya membeli untuk sekali pakai saja", selanjutnya saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) meminta terdakwa untuk mencari tahu, dan memberitahunya apabila sudah ada.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib ia terdakwa pada saat sedang membeli Narkotika pada Sdr. Nurdin (DPO) di Desa Adan Kec. Kembang Tanjong – Sigli untuk terdakwa pakai sendiri dimana pada saat itu terdakwa menanyakan kepada Sdr. Nurdin (DPO) bahwa ada kawan terdakwa mau membeli Sabu untuk dijual kembali di Banda Aceh, dan pada saat itu Sdr. Nurdin (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ada narkotika jenis sabu tersebut dengan harganya sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per sak.

- Bahwa setelah terdakwa menerima informasi dari Sdr. Nurdin (DPO) bahwa pada nya ada sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menghubungi melalui Handphone saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memberitahukan bahwa ada sabu-sabu sama kawan terdakwa yaitu Sdr. Nurdin (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per Sak dan pada saat itu saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujui.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa mengajak sdr. Nurdin (DPO) untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa bersama-sama dengan sdr Nurdin (DPO) berangkat ke Banda Aceh dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memberitahukan bahwa terdakwa sedang dalam perjalan membawa Narkotika jenis sabu ke banda Aceh, dan pada saat itu saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa agar mengantarkan sabu-sabu tersebut ke Taman Sri Ratu Safiatuddin – Jeulingke, Banda Aceh karena saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) akan menunggu terdakwa di sana.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa kembali menghubungi saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memberitahukan bahwa sanya ia terdakwa telah sampai di Mesjid Oman Lampriet Banda Aceh dan pada saat itu saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) mengarahkan terdakwa ke areal Taman Sri Ratu Safiatuddin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk bertemu dengan nya.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa akan turun dari mobil terdakwa meminta Narkotika jenis sabu tersebut pada Sdr. Nurdin (DPO) kemudian Sdr. Nurdin (DPO) mengambil 1 (satu) sak/paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Tissue dengan berat Bruto 4,28 Gram (sesuai hasil penimbangan yang dilakukan oleh Kantor Pengadaian dengan Nomor : 288-S/BAP.S1/06-22 dari bagian samping pintu mobil dan menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengantar sabu-sabu tersebut kepada saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang menunggu ditaman Sri Ratu Safiatuddin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sak/paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan Tissue tersebut kepada saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kepada terdakwa sebagai harga pembelian 1 (satu) sak sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa kembali ke Mobil dan menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada Sdr. Nurdin (DPO).
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapat upah berupa uang baik dari saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) maupun dari Sdr. Nurdin (DPO), namun terdakwa hanya menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dari sdr Nurdin (DPO) untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib ia terdakwa pergi ke Banda Aceh dengan tujuan main-main dan membawa Narkotika yang diberikan oleh Sdr. Nurdin (DPO) dan menginap di Hotel Wisata Peunayong Banda Aceh (Chek In) sekira pukul 17.00 Wib di kamar 212 selanjutnya setelah berada di dalam kamar hotel tersebut kemudian terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yang diberikan oleh sdr Nurdin (DPO) dan tidak lama kemudian datang petugas BNNP Aceh melakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Boong bekas terdakwa gunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Aceh guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh dengan Nomor sertifikat Pengujian : T-PP.01.01.1A.1A5.07.22 atas nama tersangka Hasrizar Bin Abdurrahman dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna





Novandi Als Si Boy Bin Sukri Yusuf adalah benar barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 sesuai dengan UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Leb : 3990/NNF/2022 yang dikeluarkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H KOMBES POL NRP 74040422 dengan Kesimpulan : barang bukti milik tersangka Novandi Als Si Boy Bin Syukri Yusuf adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ia terdakwa mengakui perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram sabu (Metamfetamina) tanpa izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **Novandi alias SI BOY Bin Syukri Yusuf**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022, bertempat di areal Taman Sri Ratu Safiatuddin Desa Lampriet, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, yang tanpa hak atau melawan hukum, **memiliki**, menyimpan, **menguasai** atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastic bening yang dimasukkan dalam dompet warna merah tua dengan berat bruto 4,28 ( empat koma dua puluh delapan ) gram sabu (**Metamfetamina**), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib ia terdakwa dihubugi oleh saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan masalah harga penjualan Ikan miliknya, selanjutnya selesai membahas masalah tersebut kemudian saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan kepada terdakwa dimana bisa membeli Narkotika/Sabu-sabu dengan harga yang murah, dan pada saat itu terdakwa mengatakan tidak tahu karena terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah besar melainkan hanya membeli untuk sekali pakai saja, selanjutnya saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta terdakwa untuk mencari tahu, dan memberitahukannya apabila sudah ada.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib ia terdakwa pada saat sedang membeli Narkotika pada Sdr. Nurdin (DPO) di Desa Adan Kec. Kembang Tanjong – Sigli untuk terdakwa pakai sendiri, dimana pada saat itu terdakwa menanyakan kepada Sdr. Nurdin (DPO) bahwa ada kawan terdakwa mau membeli Sabu untuk dijual kembali di Banda Aceh, dan pada saat itu Sdr. Nurdin (DPO) mengatakan kepada terdakwa ada narkotika jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per sak, selanjutnya atas informasi tersebut terdakwa menghubungi melalui Handphone saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memberitahukan bahwa ada sabu-sabu sama kawan terdakwa yaitu Sdr. Nurdin (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per sak dan pada saat itu saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujui.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa mengajak sdr. Nurdin (DPO) untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memberitahukan bahwa terdakwa sedang dalam perjalan membawa Narkotika jenis sabu ke Banda Aceh, dan pada saat itu saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa agar mengantarkan sabu-sabu tersebut ke Taman Sri Ratu Safiatuddin – Jeulingke, Banda Aceh karena saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) akan menunggu terdakwa di sana.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa kembali menghubungi saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memberitahukan bahwa sanya ia terdakwa telah sampai di Mesjid Oman Lampriet Banda Aceh dan pada saat itu saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) mengarahkan terdakwa ke areal Taman Sri Ratu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safiatuddin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk bertemu dengan nya.

- Bahwa pada saat terdakwa akan turun dari mobil terdakwa meminta Narkotika jenis sabu tersebut pada Sdr. Nurdin (DPO) kemudian Sdr. Nurdin (DPO) mengambil 1 (satu) sak/paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Tissue dengan berat Bruto 4,28 Gram (sesuai hasil penimbangan yang dilakukan oleh Kantor Pengadaian dengan Nomor : 288-S/BAP.S1/06-22 dari bagian samping pintu mobil dan menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya setelah sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa mengantar sabu-sabu tersebut kepada saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang menunggu ditaman Sri Ratu Safiatuddin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) sak/paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan Tissue tersebut kepada saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kepada terdakwa sebagai harga pembelian 1 (satu) sak sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa kembali ke Mobil dan menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada Sdr. Nurdin (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa sedang menginap di Hotel Wisata Peunayong Banda Aceh di kamar 212 tidak lama kemudian datang petugas BNNP Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor BNNP Aceh guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh dengan Nomor sertifikat Pengujian : T-PP.01.01.1A.1A5.07.22 atas nama tersangka Hasrizal Bin Abdurrahman dan Novandi Als Si Boy Bin Sukri Yusuf adalah benar barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 sesuai dengan UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Leb : 3990/NNF/2022 yang dikeluarkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H KOMBES POL NRP 74040422 dengan Kesimpulan : barang bukti milik tersangka Novandi Als Si Boy Bin Syukri Yusuf adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa ia terdakwa mengakui perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana.

## DAN :

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Novandi alias SI BOY Bin Syukri Yusuf**, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022, bertempat di kamar 212 Hotel Wisata Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni sekira pukul 14.00 wib ia terdakwa pergi ke Banda Aceh dengan tujuan main-main sambil membawa Narkotika sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr. Nurdin (DPO) atas upah mengantar sabu-sabu pada saksi Hasrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, dan selanjutnya setelah sampai di Banda Aceh terdakwa menginap di Hotel Wisata Peunayong Banda Aceh di kamar 212 selanjutnya setelah berada di dalam kamar hotel tersebut kemudian terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yang diberikan oleh sdr Nurdin (DPO) dengan cara membuat dua buah lubang pada botol lasegar kemudian di dua buah lubang tersebut terdakwa pasang pipet kaca/pirex kemudian diatas kaca /pirex tersebut terdakwa masukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil sehingga mengeluarkan asap dan kemudian asap tersebut terdakwa hisap seperti menghisap rokok dan tidak lama kemudian datang petugas BNNP Aceh melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Boong bekas terdakwa gunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Aceh guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil Tes Urine dari Klinik Pratama BNNP Aceh Nomor : Pb/Ket-SKHPN/06/VI/2022/BNNP tanggal 20 Juni 2022 dengan kesimpulan Barang bukti urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamphetamine.

- Bahwa ia terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI PURWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Faisal Fikri dibantu Tim dari BNNP Aceh pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di kamar 212 Hotel Wisata Peunayong-Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari hasil pengembangan setelah ditangkap saksi Haslizar Bin Abdurrahman (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung kopi Laba-laba di Desa Gampong Jawa Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh;

- Bahwa diakui oleh saksi Haslizar Bin Abdurrahman terhadap barang bukti 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang di kemas dalam plastic bening yang dimasukkan dalam dompet warna merah tua di peroleh dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira 21.00 Wib. bertempat di Areal Taman Sri Ratu Safiatuddin-Jelingke Banda Aceh dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) set alat hisap Sabu/Bong diakui oleh terdakwa yang merakitnya dari botol bekas LASEGAR dan sudah terpasang pipa kaca bening;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut diakui oleh terdakwa milik Sdr. Nurdin alamat Sigli yang terdakwa serahkan kepada saksi Haslizar Bin Abdurrahman;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Haslizar Bin Abdurrahman menyita barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastic bening dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang sisa dari hasil penjualan sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi FAISAL FIKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Dedi Purwandi dibantu Tim dari BNNP Aceh pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di kamar 212 Hotel Wisata Peunayong-Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari hasil pengembangan setelah ditangkap saksi Haslizar Bin Abdurrahman (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung kopi Laba-laba di Desa Gampong Jawa Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh;
- Bahwa diakui oleh saksi Haslizar Bin Abdurrahman terhadap barang bukti 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang di kemas dalam plastic bening yang dimasukkan dalam dompet warna merah tua di peroleh dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira 21.00 Wib. bertempat di Areal Taman Sri Ratu Safiatuddin-Jelingke Banda Aceh dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) set alat hisap Sabu/Bong diakui oleh terdakwa yang merakitnya dari botol bekas LASEGAR dan sudah terpasang pipa kaca bening;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut diakui oleh terdakwa milik Sdr. Nurdin alamat Sigli yang terdakwa serahkan kepada saksi Haslizar Bin Abdurrahman;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Haslizar Bin Abdurrahman menyita barang bukti berupa 26 (dua puluh

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastic bening dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang sisa dari hasil penjualan sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi HASLIZAR Bin ABDURRAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Tim dari BNNP Aceh pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung kopi Laba-laba di Desa Gampong Jawa Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat saksi ditangkap barang bukti yang disita berupa 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastic bening dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang sisa dari hasil penjualan sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa barang bukti 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang di kemas dalam plastic bening yang dimasukkan dalam dompet warna merah tua adalah barang bukti yang saksi peroleh dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira 21.00 Wib. bertempat di Areal Taman Sri Ratu Safiatuddin-Jelingke Banda Aceh dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut diakui oleh terdakwa milik Sdr. Nurdin alamat Sigli yang terdakwa serahkan kepada saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib setelah saksi mengambil 1 (satu) sak/paket Narkotikan jenis sabu tersebut dari terdakwa lalu mempaket-paketkan menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket kecil dengan menggunakan plastic es bening dengan tujuan untuk memudahkan menjualnya dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat keterangan Hasil Tes Urine dari Klinik Pratama BNNP Aceh Nomor : Pb/Ket-SKHPN/06/VI/2022/BNNP tanggal 20 Juni 2022 dengan kesimpulan Barang bukti urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamphetamine dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara hasil pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Leb : 3990/NNF/2022 yang di keluarkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H KOMBES POL NRP 74040422 dengan Kesimpulan : barang bukti milik tersangka Novandi Als Si Boy Bin Syukri Yusuf adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Kamar 212 Hotel Wisata Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terdakwa telah ditangkap oleh Tim BNNP Aceh setelah sebelumnya saksi HASRIZAL (berkas terpisah) ditangkap sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung kopi Laba-laba di Desa Gampong Jawa Kec. Kutaraja Kota Banda;
- Bahwa terdakwa ada menjual barang bukti narkotika harganya sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per Sak kepada Saksi HASRIZAL (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Areal Taman Sri Ratu Safiatuddin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar barang bukti narkotika sabu yang terdakwa jual kepada saksi HASRIZAL adalah terdakwa beli dari sdr. Nurdin di Desa Adan Kecamatan Kembang Tanjong-Sigli;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap di dalam Kamar 212 Hotel Wisata-Peunayong oleh Petugas BNNP Aceh ada ditemukan 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa pakai untuk menghisap Narkotika jenis sabu yang mana pada pipa kaca/pirex masih terdapat sisa Narkotika;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) sak/paket Narkotika/Sabu yang dibungkus dengan Tissue kepada saksi HASRIZAL yang kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada Sdr. Nurdin (DPO);
- Bahwa terdakwa hanya diberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu secara gratis oleh Sdr. Nurdin sebagai imbalan;
- Bahwa sebelumnya pada hari hari Sabtu tanggal 18 Juni sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi ke Banda Aceh dengan tujuan main-main dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Narkotika Sabu yang diberikan oleh Sdr. Nurdin (Dpo) lalu menginap di Hotel Wisata Peunayong Banda Aceh (Chek In) sekira pukul 17.00 Wib di kamar 212 di dalam kamar terdakwa menggunakan Narkotika Sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap Sabu/Bong yang terdakwa rakit dari botol bekas LASEGAR sudah terpasang pipa kaca bening;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang bukti Narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) bungkus/paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastic bening yang dimasukkan dalam dompet warna merah tua, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Model TA-1174 warna Hitam;
- 1 (satu) buah gunting besi gagang palstik warna hitam biru; dan
- Uang tunai sejumlah Rp. Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna Biru;
- 1 (satu) buah Bong botol bekas LASEGAR diatas terdapat dua bua bolong yang dipasang pipet plastic;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Kamar 212 Hotel Wisata Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terdakwa telah ditangkap oleh Tim BNNP Aceh setelah sebelumnya saksi HASRIZAL (berkas terpisah) ditangkap sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung kopi Laba-laba di Desa Gampong Jawa Kec. Kutaraja Kota Banda;
- Bahwa benar terdakwa ada menjual barang bukti narkotika harganya sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per Sak kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Areal Taman Sri Ratu Safiatuddin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar barang bukti narkotika sabu yang terdakwa jual kepada saksi HASRIZAL (berkas terpisah) adalah terdakwa beli dari sdr. Nurdin di Desa Adan Kecamatan Kembang Tanjong-Sigli;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap di dalam Kamar 212 Hotel Wisata-Peunayong oleh Petugas BNNP Aceh ada ditemukan 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa pakai untuk menghisap Narkotika jenis sabu yang mana pada pipa kaca/pirex masih terdapat sisa Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa hanya diberikan 1 ( satu ) paket kecil Narkotika Sabu secara gratis oleh Sdr. Nurdin sebagai imbalan;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari hari Sabtu tanggal 18 Juni sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi ke Banda Aceh dengan tujuan main-main dan membawa Narkotika Sabu yang diberikan oleh Sdr. Nurdin (Dpo) lalu menginap di Hotel Wisata Peunayong Banda Aceh (Chek In) sekira pukul 17.00 Wib di kamar 212 di dalam kamar terdakwa menggunakan Narkotika Sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap Sabu/Bong yang terdakwa rakit dari botol bekas LASEGAR sudah terpasang pipa kaca bening;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Leb : 3990/NNF/2022 yang di keluarkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H KOMBES POL NRP 74040422 dengan Kesimpulan : barang bukti milik tersangka Novandi Als Si Boy Bin Syukri Yusuf adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Surat keterangan Hasil Tes Urine dari Klinik Pratama BNNP Aceh Nomor : Pb/Ket-SKHPN/06/VI/2022/BNNP tanggal 20 Juni 2022 dengan kesimpulan Barang bukti urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang butki Narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Gabungan, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkortika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur setiap orang telah terbukti adalah terdakwa **Novandi Als Si Boy Bin Syukri Yusuf**, dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum” adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka pasal ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Kamar 212 Hotel Wisata Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terdakwa telah ditangkap oleh Tim BNNP Aceh setelah sebelumnya saksi HASRIZAL (berkas terpisah) ditangkap sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung kopi Laba-laba di Desa Gampong Jawa Kec. Kutaraja Kota Banda, yang mana pada saat penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong botol bekas LASEGAR diatas terdapat dua bua bolong yang dipasang pipet plastic;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa ada menjual barang bukti narkotika harganya sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per Sak kepada saksi Hasrizal Bin Abdurrahman (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Areal Taman Sri Ratu Safiatuddin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, yang mana barang bukti narkotika sabu yang terdakwa jual kepada saksi HASRIZAL (berkas terpisah) adalah barang bukti narkotika sabu yang terdakwa beli dari sdr. Nurdin di Desa Adan Kecamatan Kembang Tanjong-Sigli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Leb : 3990/NNF/2022 yang di keluarkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H KOMBES POL NRP 74040422 dengan Kesimpulan : barang bukti milik tersangka Novandi Als Si Boy Bin Syukri Yusuf adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis, unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Kesatu Primair maka dakwaan Kesatu Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang, dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;\_

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi ke Banda Aceh dengan tujuan main-main dan membawa Narkotika Sabu yang diberikan oleh Sdr. Nurdin (DPO) lalu menginap di Hotel Wisata Peunayong Banda Aceh (Chek In) sekira pukul 17.00 Wib di kamar 212 di dalam kamar terdakwa menggunakan Narkotika Sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap Sabu/Bong yang terdakwa rakit dari botol bekas LASEGAR sudah terpasang pipa kaca bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil Tes Urine dari Klinik Pratama BNNP Aceh Nomor : Pb/Ket-SKHPN/06/VI/2022/BNNP tanggal 20 Juni 2022 dengan kesimpulan Barang bukti urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamphetamine;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Novandi Als Si Boy Bin Syukri Yusuf**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Dan Kumulatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 26 (dua puluh enam) bungkus/paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas;
  - Dalam plastic bening yang di masukkan dalam dompet warna merah tua;
  - setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 4,28 ( empat koma dua puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Model TA-1174 warna Hitam;
  - 1 (satu ) buah gunting besi gagang palstik warna hitam biru;
  - Uang tunai sejumlah Rp. Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Haslizar Bin Abdurrahman.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 oleh kami, Edi Subagiyo, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H.,M.H. , Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Dearty Puspitasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa secara telekonfrence.

Hakim Anggota,

d.t.o

Hakim Ketua,

d.t.o

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

d.t.o

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

T. Bustami TD, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)